



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

JALAN MANGGIS NOMOR 2 SUMBAWA BESAR

TELP. (0371)-21213 FAX (0371)-21012

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 94 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TUNAS DAUD UNGGUL SUMBAWA BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa banyaknya anak usia Sekolah Dasar di Kecamatan Sumbawa yang belum menikmati Pendidikan Formal dalam wadah Pendidikan Sekolah Dasar dikarenakan kurangnya lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar Tunas Daud Unggul Sumbawa Besar telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai penyelenggara Sekolah Dasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TUNAS DAUD UNGGUL SUMBAWA BESAR;**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Tunas Daud Unggul Sumbawa Besar sebagai penyelenggara Sekolah Dasar dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : Sekolah Dasar Tunas Daud Unggul Sumbawa Besar
- Alamat : Jl. Cendrawasih Gg. 22 Kel.Brang Biji Kec. Sumbawa
- KEDUA** : Bahwa penyelenggara Sekolah Dasar Tunas Daud Unggul Sumbawa Besar berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 Juni 2015

KEPALA DINAS,



SUDIRMAN, S.Pd

NIP. 19590601 197903 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram ;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
6. Yth. Camat Sumbawa di Sumbawa Besar
7. Yth. Kepala UPT Sekolah Dasar & PAUD Kecamatan Sumbawa dan Unter Iwes d Sumbawa Besar;
8. Arsip.